

ABSTRAK

Tindakan-tindakan pidana masyarakat , awalnya cukup sederhana hanya sekedar perbuatan pidana ringan, namun seiring berkembangnya pola pikir, gaya hidup,dan pengetahuan, masyarakat melakukan tindak pidana yang lebih kompleks,dahulu masyarakat hanya melakukan kejahatan membunuh saja ,namun sekarang,masyarakat melakukan kejahatan lainnya seperti mencuri dengan membunuh.Dalam sudut Hukum Positif yang berlaku di Indonesia tindakan tersebut diistilahkan delik *concursum* yang diatur dalam bab VI buku 1 KUHP pasal 63-71.Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini ,yaitu: Bagaimanakah unsur-unsur *concursum realis* dalam tindak pidana pembunuhan,pemeriksaan dan perusakan barang milik orang lain, Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam tindak pidana pembunuhan, pemeriksaan dan perusakan barang milik orang lain dalam Putusan Nomor: 155/PID/2020/PT TJK,Bagaimanakah pandangan islam terhadap perbuatan *concursum realis* dalam tindak pidana pembunuhan, pemeriksaan dan perusakan barang milik orang.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan Pustaka atau sekunder.Penelitian ini menghasilkan,unsur-unsur *concursum realis*,perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus perkara,dalam perkara ini hakim tingkat pertama menilai bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana disertai perbuatan lainnya dan Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa tidak ada satu alat bukti pun yang dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim tingkat pertama untuk memutuskan dan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.Dalam kasus ini yang menjadi konteks utama ialah hakim menentukan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perbarengan dengan mengkaji unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan agar putusan hakim tersebut menghasilkan putusan yang adil dan bermanfaat.

Kata Kunci : *Concursum*,pembunuhan,pemeriksaan.